



Peran Rezim 2016 Abu-Dhabi Declaration dalam Usaha Perlindungan Situs Bersejarah di Kawasan Konflik Militer

(Studi Kasus : Perancis - Mesir)

Aswin Priyo Baskara, Ika Riswanti Putranti, Muhammad Faizal Alfian
Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Diponegoro

Jalan Prof. H. Soedarto, SH., Tembalang, Kota Semarang

Website: <http://www.fisip.undip.ac.id> Email: fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

2016 Abu Dhabi Declaration on Safeguarding Endangered Cultural Heritages is a historic site protection regime that focuses on areas of military conflict, especially the Middle East region. Focusing on France and Egypt as representatives of the initiator and participant countries, researchers sought to look at the country's position and response to the declaration, from its formation to post-signing developments to see the impact of the declaration on the issue of protecting historical sites in areas of military conflict, in particular through state analysis. Researchers used qualitative methods with case studies. This research uses literature studies to support the necessary data. Researchers use the international regime theory of Stephen D Krasner. The results showed that the 2016 Abu-Dhabi Declaration met the characteristics of the regime. However, the significance of the declaration has not been able to be seen given its morally binding nature and the limited situation of the relevant state interests and policies that result in the impact on the protection of historic sites has not been able to occur to the fullest. Although not legally binding, the declaration remains a guideline of values on which participating countries' commitments and progress are based on the issue of protecting historic sites in areas of long-term military conflict in the Middle-East Region.

Keywords : *national interest, role, regime, declaration, military conflict, historical sites*

PENDAHULUAN

Situasi keamanan situs dan warisan bersejarah di kawasan Timur-Tengah menjadi perhatian akibat adanya konflik militer yang terjadi di kawasan tersebut. Konflik militer tersebut disebabkan dengan diawali oleh adanya gelombang *Arab Spring* pada tahun 2011 yang menjadi gelombang demonstrasi menuntut adanya demokratisasi dari negara Timur-Tengah. Gelombang *Arab Spring* memicu adanya konflik sipil antara warga negara dengan pemerintah negara. Faktor-faktor yang menyebabkan adanya gelombang *Arab Spring* ini adalah adanya rezim otoriter selama puluhan tahun, tingkat kesenjangan sosial di negara kawasan Timur-Tengah sangat besar, adanya keinginan masyarakat kawasan Arab untuk merubah sistem ekonomi, sosial, politik dan pemerintahan serta adanya kemunduran atau pelanggaran hak-hak individu yang dilakukan pemerintah terhadap rakyat (KOMPAS, 2020). Konflik sipil yang terjadi akibat gelombang *Arab Spring* pun terjadi di hampir semua negara di kawasan Timur-Tengah, seperti Libya, Mesir, Suriah, Tunisia, Aljazair dan beberapa negara Timur-Tengah lainnya. Kemunculan konflik sipil tersebut akhirnya berkeskalasi menjadi konflik militer akibat pemerintahan yang menggunakan kekuatan militer untuk

meredam demonstrasi. Kasus eskalasi konflik ini dapat dilihat di beberapa negara di kawasan Timur-Tengah seperti Mesir dan Libya. Demonstrasi dengan tujuan melengserkan pemimpin otoriter dari kedua negara tersebut berakhir dengan konflik militer yang merenggut banyak korban jiwa hingga keterlibatan pihak barat, seperti NATO (Britannica). Akibat lain yang memicu konflik militer ini belum selesai hingga sekarang adalah masuknya ISIS ke kawasan negara di Timur-Tengah, seperti Irak dan Suriah, dengan membawa idealisme kekhalifahan yang akhirnya juga mengincar situs dan warisan bersejarah di masing-masing negara sebagai target pengrusakan karena dianggap bertentangan dengan nilai Islam. Banyak kasus yang telah terjadi di kawasan Irak dan Suriah yang menjadi sasaran pengrusakan dari ISIS tersebut yaitu kota Aleppo dan kompleks Palmyra di Suriah, Museum Mosul dan Hatra di Irak. Hingga akhirnya UNESCO menetapkan keempat kawasan tersebut sebagai salah satu dari daftar situs bersejarah yang terancam atau *List of World Heritage in Danger* (Curry, 2015).

Berdasarkan kondisi tersebut, aksi pengrusakan situs dan warisan bersejarah tersebut dapat digolongkan sebagai bentuk pelanggaran HAM berat karena adanya aksi penghilangan identitas di dalamnya. Dengan melihat aksi tersebut dibutuhkan adanya tindakan preventif dan juga *post-conflict* yang dilakukan untuk mengatasi kerusakan lebih besar. Aksi perlindungan situs dan warisan bersejarah di kawasan konflik militer tidak dapat dilaksanakan secara individu ataupun mengandalkan kekuatan dalam negeri saja, dibutuhkan adanya gerakan bantuan melalui kerjasama internasional. Maka dari itu dengan menemukan adanya kondisi memprihatinkan tersebut, pada tahun 2016 dibentuklah sebuah konferensi yang membahas mengenai penanganan situs dan warisan budaya di kawasan Timur-Tengah yang sedang mengalami konflik militer. Konferensi tersebut bernama *2016 Abu-Dhabi Conference on Safeguarding Endangered Cultural Heritages* yang berusaha mewujudkan usaha perlindungan secara kolektif dari negara, UNESCO dan juga pihak swasta dan ahli. Konferensi ini diadakan pada 2-3 Desember 2016 dengan melakukan proses diskusi panel untuk membahas proyek jangka panjang yang akan diterapkan dalam rezim tersebut. Namun tentu dalam proses pembentukan rezim tersebut menemui masalah mengenai perbedaan kepentingan nasional antara satu sama lain yang membuat berjalannya rezim ini menjadi terbatas. Hingga akhirnya tercetus sebuah deklarasi bernama *2016 Abu-Dhabi Declaration* yang diadopsi oleh 40 negara yang berisi mengenai prinsip perlindungan situs dan warisan bersejarah di kawasan konflik militer dan berisi amanat mengenai dua proyek jangka panjang yaitu *international fund* dan juga *international network of safe haven* (France Diplomatie, 2016).

Tantangan perbedaan ini ditemukan pada *2016 Abu-Dhabi Conference on Safeguarding Endangered Cultural Heritages* yang terjadi diantara Perancis dan juga Mesir. Kedua negara tersebut memiliki posisi dan respon yang berbeda satu sama lain dalam menanggapi hasil proyek jangka panjang yang akan dilaksanakan oleh rezim tersebut. Perancis dan Mesir memang memiliki posisi yang berbeda yang dimana Perancis sebagai inisiator sedangkan Mesir sebagai negara partisipan. Perbedaan posisi tersebut juga menjelaskan bagaimana kedua negara tersebut saling bertentangan mengenai kepentingan nasional. Perancis dalam pelaksanaan rezim tersebut dapat menerima dan memutuskan untuk menjalankan kedua proyek jangka panjang dalam rezim tersebut karena Perancis memiliki kepentingan nasional untuk menjadi pemimpin dalam isu perlindungan situs bersejarah sesuai dengan tujuan dari diplomasi budaya yang diemban oleh pemerintah Perancis (Foradori, Giusti, & Lamonica, 2018). Namun di sisi lain, Mesir tidak dapat melaksanakan kedua proyek jangka panjang tersebut karena adanya kekhawatiran dan pemikiran skeptis dari pemerintah Mesir atas adanya resiko pelanggaran batas negara dan juga prinsip non-intervensi. Maka dari itu Mesir lebih memilih untuk mengadopsi karena memiliki satu pandangan yang sama mengenai nilai dan prinsip yang diemban dalam rezim *2016 Abu-Dhabi Declaration* (Jakubowski, 2019)

Sejumlah penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya sudah dapat memberikan ulasan dan pembahasan yang baik terkait respon UNESCO mengenai usaha perlindungan situs bersejarah. Namun, pembahasan tentang tentang perlindungan mengenai situs bersejarah masih terpusat pada peran UNESCO dan belum dijelaskan secara lebih mengenai bagaimana peran sebuah rezim terhadap negara anggota masih kurang. Penelitian dari Ferdiansyah dari mengenai “Penerapan Konvensi Den Haag 1954 (Tentang Perlindungan Bneda Budaya Pada Saat Konflik Bersenjata) oleh UNESCO dalam Konflik Suriah” pada tahun 2019 hanya menjelaskan mengenai permasalahan dari UNESCO dalam melaksanakan Konvensi Den Haag tahun 1954 di Damaskus, Suriah (Ferdiansyah, 2019, pp. 85-86) kemudian penelitian dari Wentir Halldon mengenai “Perlindungan Hukum Terhadap Benda Budaya Pada Konflik Bersenjata Suriah” pada tahun 2016 juga hanya mendasarkan kepada nilai humaniter dan proses pembentukan Resolusi 2199 (Halldon, 2016). Maka dari itu penelitian ini membahas mengenai salah satu rezim yaitu *2016 Abu-Dhabi Declaration* untuk dianalisis mengenai proses pembentukannya dan peran rezim tersebut dalam mengatur negara anggotanya, dalam penelitian ini dikhususkan kepada Perancis dan Mesir.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif yang bertujuan untuk memberikan penjelasan terkait peran dari rezim *2016 Abu-Dhabi Declaration* ini dan juga respon dari Perancis dan Mesir, sebagai negara yang berpartisipasi, atas terbentuknya rezim Abu-Dhabi tersebut. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber seperti jurnal ilmiah, makalah, artikel berita, situs resmi, buku, dan dokumen pendukung lainnya yang sekiranya berkaitan dengan pembahasan dan kebutuhan penelitian.

Untuk menjawab pertanyaan bagaimana bentuk pelaksanaan rezim *2016 Abu-Dhabi Conference on Safeguarding Endangered Cultural Heritages* oleh Perancis dan Mesir, maka diperlukan kerangka pemikiran konseptual. Penelitian ini menggunakan *regime theory* untuk mengamati bagaimana rezim *2016 Abu-Dhabi Declaration* dalam memberikan usaha bantuan perlindungan situs bersejarah di kawasan konflik militer dari proses pembentukannya hingga peran dari rezim terhadap negara anggota di dalamnya, terkhususnya Perancis dan Mesir. *Regime theory* ini salah satunya dipopulerkan oleh Stephen Krasner. Krasner (1982) mendefinisikan sebuah rezim adalah “serangkaian prinsip, norma, aturan, dan prosedur pengambilan keputusan yang tersirat atau eksplisit di mana harapan para pelaku bertemu dalam bidang hubungan internasional tertentu”. Krasner (1982) menjelaskan bahwa sebuah rezim memiliki variable-variabel pokok yang menjadi dasar untuk diakui sebagai rezim (*basic causal variables*). Rezim yang berlaku dapat menghasilkan sebuah tindakan atau perilaku yang mencerminkan tujuan yang ada dalam rezim tersebut berdasarkan variable-variabel pokok dalam rezim tersebut. Selain itu, menurut Puchala dan Hopkins (Haggard & Simmons, 1987) perlunya sebuah rezim sebagai penyelesaian masalah yang ada dalam sebuah area dalam lingkup hubungan internasional. Kemudian ketika tercipta sebuah tindakan yang telah berjalan secara terus-menerus, disitulah peran rezim berlaku. Rezim *2016 Abu-Dhabi Declaration* menjadi sebuah rezim internasional karena telah memiliki dasar nilai yang jelas sebagai arah tujuan sebuah rezim yang kemudian menghasilkan seperangkat aturan dan prinsip yang disepakati bersama.

Dengan mengacu pada teori rezim dari Stephen Krasner bahwa dalam rezim internasional itu sendiri memiliki empat poin pokok dalam perkembangan sebuah rezim internasional sebagai berikut : (Krasner S. D., 1982)


1. *Principles*, yaitu kepercayaan atas *Fact, Causation*, dan *rectitude*
2. *Norms*, yaitu standar perilaku yang dituangkan dalam hak dan kewajiban
3. *Rules*, yaitu bentuk ketentuan dan larangan yang spesifik berkenaan dengan perilaku tadi

4. *Decision Making Procedures*, adalah praktek umum untuk membuat dan mengimplementasikan keputusan bersama (*Collective Choices*)

Rezim telah terkonseptualisasi sebagai *intervening variable* atau variable penghubung antara *basic causal variables* dengan hasil perilaku dari negara-negara anggota. Dasar-dasar dari *basic causal variables* menurut Krasner sendiri terdiri dari 5 poin analisis yaitu *egoistic self-interest, political power, norm and principles, usage and custom* dan *knowledge*. Kelima poin analisis yang dijelaskan oleh Stephen Krasner ini menjadi dasar dari *basic causal variables* yang kemudian akumulasi dari kelima poin tersebut akan mempengaruhi dari hasil dan perilaku dari negara anggota.

Dalam menganalisis hubungan antara *basic causal variables* dengan rezim/perilaku, Stephen Krasner telah menggambarkan alur skema untuk melihat signifikansi dari sebuah rezim. Skema tersebut adalah model Modifikasi Struktural. Menurut Krasner dalam model Modifikasi Struktural ini adalah model dalam mengetahui signifikansi dari sebuah rezim dalam lingkup yang kompleks, dengan memiliki tujuan tertentu yang dimana banyak unsur-unsur kepentingan di dalamnya yang dapat mempengaruhi tingkat kolaborasi dalam rezim tersebut. Kemudian Krasner juga menjelaskan bahwa interdependensi dalam lingkup rezim tersebut akan memberikan jangkauan lebih luas bagi sebuah rezim. Namun, Krasner juga menyampaikan bahwa rezim tidak akan berjalan dan tujuan rezim tidak akan menjadi relevan apabila masing-masing negara memaksimalkan kepentingan negara melalui rezim tersebut, hal tersebut akan memberikan potensi akumulasi perbedaan yang besar antar negara di dalam rezim (Krasner S. , 1982).

Bagan 1.1 Skema Pendekatan Modifikasi Struktural



Skema pendekatan Modifikasi Struktural tersebut menjelaskan bahwa terdapat hubungan langsung antara *basic causal variables* dengan *outcome* atau bentuk perilaku (jalur A), namun hal tersebut dapat terjadi apabila memang dalam keadaan yang tidak secara murni konfliktual, yang dimana pengambilan keputusan menjadi bersifat suboptimal, yang kemudian rezim dapat menjadi signifikan. Skema modifikasi structural inilah yang kemudian menjadi instrument analisis terhadap *2016 Abu-Dhabi Declaration* untuk melihat signifikansi peran rezim tersebut dalam mengatur negara anggota di dalamnya, terkhususkan mengenai permasalahan perbedaan kepentingan dari Perancis dan Mesir.

PEMBAHASAN

Karakteristik Pembentukan Rezim 2016 Abu-Dhabi Declaration

Dalam proses pembentukan rezim *2016 Abu-Dhabi Declaration* ini diawali melalui adanya *2016 Abu-Dhabi Conference on Safeguarding Endangered Cultural Heritages* yang diinisiasi oleh Perancis dan Uni-Emirat Arab yang juga menjadi salah satu aktor dalam meneruskan tujuan dari UNESCO dalam usaha perlindungan situs bersejarah di dunia terutama dalam area konflik militer. Konferensi ini secara jelas berusaha mewujudkan rezim-rezim internasional sebelumnya yang terkait secara nyata. Telah diketahui bahwa, UNESCO, sebagai institusi tertinggi dalam isu ini yang juga menjadi peserta dalam konferensi ini, telah mempunyai beberapa regulasi mengenai perlindungan situs bersejarah dalam area konflik militer. Rezim-rezim yang telah ada seperti *1954 Hague Convention* dan Resolusi 2199 yang dikeluarkan juga oleh UNSC juga menjadi salah satu alasan terbentuknya konferensi internasional ini. Rezim yang telah dikeluarkan oleh UNESCO dan UNSC tersebut secara garis besar telah menjelaskan mengenai apa saja yang telah menjadi peninggalan budaya yang harus dilindungi dan juga hal apa yang harus dilakukan untuk melakukan perlindungan tersebut.

Berdasarkan karakter rezim internasional dari Stephen D. Krasner, pertama adanya **prinsip** yang menurut Krasner adalah keyakinan akan fakta, sebab-akibat dan kejujuran (Krasner S. D., 1982). Prinsip dapat diinterpretasikan sebagai hal yang diyakini bersama dalam mengimplementasikan isi dari rezim *2016 Abu-Dhabi Declaration* yang dimana dalam rezim *2016 Abu-Dhabi Declaration* telah menjelaskan urgensi permasalahan yang ada yaitu adanya aksi pengrusakan, pengancaman dan juga pencurian di situs bersejarah menjadi permasalahan bersama yang kemudian dengan adanya urgensi permasalahan tersebut telah ditetapkan pula mengenai prinsip dalam rezim *2016 Abu-Dhabi Declaration* tersebut bahwa situs dan warisan sejarah merupakan simbol dari toleransi dan keberagaman maka dari itu harus dilindungi keberadaannya dari aksi pengrusakan. Aksi pengrusakan terhadap situs dan warisan bersejarah sama dengan tindakan mengancam perdamaian. Maka dari itu, negara harus secara kolektif melaksanakan usaha perlindungan situs bersejarah di kawasan konflik militer untuk mencegah adanya tindakan pengrusakan dan perdagangan ilegal. Hal ini sesuai dengan isi dari deklarasi rezim *2016 Abu-Dhabi Declaration* :

“Threatening, attacking, destroying, and looting heritage represents a strategy to weaken the very foundations of the identity of peoples, their history, and the environment in which they build their lives. Without this heritage, their memory is erased and their future is compromised. Heritage, in all its diversity, is a source of collective wealth that encourages dialogue. It is a vehicle for closer relations, tolerance, freedom, and respect. Its destruction is a threat to peace, as is the illicit trafficking of cultural property that often emerges in times of crisis. Therefore, as Heads of States and Governments, and their Representatives, International Organizations and Private Institutions, we are gathered here, in Abu Dhabi, United Arab Emirates, to reaffirm our common determination to safeguard the endangered cultural heritage of all peoples, against its destruction and illicit trafficking. We have decided to collectively join forces (ICOMOS, 2016)”.

Secara garis besar , dalam rezim *2016 Abu-Dhabi Declaration* tersebut telah ditetapkan prinsip yang disepakati berdasarkan fakta di kawasan konflik militer yaitu (1) perlindungan kekayaan budaya terhadap perusakan dan tindakan permusuhan, dengan pengecualian kebutuhan militer yang mendesak; (2) larangan ekspor gelap, pemindahan, atau pemindahan kepemilikan kekayaan budaya, dan penggalian arkeologi; (3) pengembalian kekayaan budaya yang diekspor dari wilayah pendudukan; dan (4) penuntutan atas pelanggaran yang dilakukan terhadap kekayaan budaya (Elekyabi, 2021)

Kemudian, dalam rezim *2016 Abu-Dhabi Declaration* juga mengandung mengenai norma dan aturan dalam deklarasinya. Menurut Krasner, norma adalah standar perilaku yang

didefinisikan dalam persyaratan hak dan kewajiban yang kemudian juga melahirkan aturan berdasarkan larangan yang telah disepakati pula (Krasner S. D., 1982). **Norma dan aturan** dalam rezim *2016 Abu-Dhabi Declaration* juga merepresentasikan dari rezim-rezim UNESCO sebelumnya yang saling terkait satu sama lain, seperti *1954 Hague Convention*. Keterkaitan dari *2016 Abu-Dhabi Declaration* dengan *1954 Hague Convention* dijelaskan pula dalam deklarasi tersebut yang berbunyi seperti berikut :

“We need to ensure respect for universal values, in line with the international conventions of The Hague of 1899, 1907, 1954, and the latter 1954 and 1999 Protocols, which require us to protect human life, as well as cultural property in times of armed conflict. This process has to be carried out in close liaison with UNESCO, which has worked tirelessly since 1954 to protect heritage, to combat illicit trafficking, and to promote culture as an instrument to bring people closer together and foster dialogue. In the spirit of universality and the principles of the UNESCO conventions, we are committed to pursuing two ambitious, long term, goals to guarantee the further mobilization of the international community for the safeguarding of heritage. (ICOMOS, 2016)” .

Dalam kutipan deklarasi tersebut juga telah menjelaskan bahwa usaha perlindungan situs bersejarah di kawasan konflik militer juga termasuk dengan menjaga keamanan hak asasi manusia dalam konteks perlindungan identitas masyarakat. Dengan ada keterkaitan tersebut juga menjelaskan bahwa untuk melindungi situs bersejarah juga dibutuhkan adanya kesepakatan antara satu sama lain bahwa situs dan warisan bersejarah tidak dapat dijadikan objek militer. Hal ini juga disampaikan dalam *international customary law* di aturan nomor 38 dan 39 yang mengandung perintah untuk memberikan perlindungan lebih bagi situs bersejarah di kawasan konflik militer dan juga tidak menargetkan situs bersejarah sebagai objek serangan. Dua norma tersebut tidak hanya berlaku di konteks perang internasional namun juga perang non-internasional. Hal ini dijelaskan juga dalam aturan *international humanitarian law* bahwa segala bentuk penggunaan situs bersejarah dalam tindakan militer bersifat terlarang. (ICRC, 2009).

Dengan berdasarkan norma dan prinsip yang telah disepakati tersebut, **decision-making process** dalam *2016 Abu-Dhabi Conference on Safeguarding Endangered Cultural Heritages* dilakukan dengan diskusi bersama perwakilan 40 negara, UNESCO, tenaga ahli dan juga pihak swasta untuk menetapkan proyek jangka panjang yang akan dijalankan untuk mengatasi ancaman pengrusakan dan pencurian situs dan warisan bersejarah di kawasan konflik militer. Proses diskusi dilakukan sebanyak lima kali dengan pembahasan mengenai strategi perlindungan situs dan warisan bersejarah secara preventif dan juga ketika *post-conflict*. Diskusi yang berjalan selama dua hari tersebut akhirnya mulai mengerucut pada dua proyek jangka panjang yang akan dijalankan yaitu *international fund* dan juga *international network of safe haven*. Proyek *international fund* sendiri adalah program pembuatan institusi yang bertugas dalam menghimpun dana donasi dari negara anggota untuk dijadikan sebagai sumber daya melakukan aksi restorasi dan juga aksi bantuan, sementara *international network of safe haven* adalah proyek yang diamanatkan kepada negara anggota untuk membentuk *safe haven* di kawasan negara untuk menjadi solusi alternatif bagi negara yang terancam untuk dapat mencegah kerusakan warisan bersejarah di dalam negaranya. Kedua proyek tersebut dianggap telah dapat mewakili strategi preventif dan juga *post-conflict*. (France Diplomatie, 2016)

Signifikansi Peran Rezim Internasional 2016 Abu-Dhabi Declaration

Namun dalam berjalannya diskusi tersebut terdapat adanya perbedaan pendapat mengenai proyek jangka panjang tersebut. Perbedaan pendapat tersebut berpusat pada perbedaan kepentingan nasional. Dalam *2016 Abu-Dhabi Conference on Safeguarding*

Endangered Cultural Heritages terdapat dua negara yang saling kuat dalam menguatkan kepentingan nasional masing-masing yaitu Perancis dan Mesir. Perbedaan pendapat dan pandangan ini terkhususkan dalam proyek *international network of safe haven* yang mengamanatkan kepada setiap negara anggota untuk membuat atau menetapkan hukum nasional mengenai *safe haven* yang dapat menjadi solusi bantuan bagi suatu negara yang terancam untuk dapat mengirimkan warisan bersejarahnya ke negara lain dengan tujuan permintaan sebagai tempat pengamanan sementara selama terjadinya konflik militer (Jakubowski, 2019). Dalam konteks proyek tersebut, Perancis memiliki pandangan bahwa negara wajib dan harus dapat untuk membuat *safe haven* di negaranya untuk membantu mengatasi ancaman pengrusakan terhadap situs dan warisan bersejarah akibat konflik militer. Pandangan dan pendapat dari Perancis ini didasarkan pada kepentingan nasional dari Perancis untuk menjalankan diplomasi budaya yang telah dijalankan oleh Perancis sejak Februari 2013. Perancis juga berusaha untuk mewujudkan diskusi internasional yang secara khusus membahas mengenai cara perlindungan yang lebih baik untuk warisan budaya yang terancam karena adanya konflik militer serta mempertahankan keragaman budaya yang terancam karena adanya gerakan ekstrimis dari kelompok teroris. Perancis juga berusaha menunjukkan bahwa Perancis memiliki kekhawatiran dan kepedulian akan keragaman budaya yang terancam terutama di kawasan Timur-Tengah yang sedang mengalami konflik sipil yang melibatkan kekuatan militer (France Diplomatie, 2016).

Namun dalam pihak Mesir, pemerintah Mesir cenderung menolak dengan alasan bahwa proyek *international network of safe haven* tersebut dapat memberikan ancaman pelanggaran prinsip kedaulatan dan non-intervensi. Hal ini disampaikan oleh perwakilan dari Mesir, Monica Hanna, bahwa proyek ini dapat menjadi kesempatan untuk perluasan pengaruh barat di kawasan Arab (El-Aref, 2016).

Meskipun dengan adanya perbedaan pandangan dan pendapat antara Perancis dengan Mesir tersebut, Perancis, sebagai negara inisiator, memiliki pengaruh yang lebih kuat berdasarkan kepada kontribusi yang dijalankan Perancis dalam isu perlindungan situs bersejarah, Perancis memang memiliki tujuan untuk menunjukkan kepemimpinan dalam usaha perlindungan situs bersejarah di tingkat internasional. Tujuan Perancis ini adalah usaha untuk menunjukkan kekuatan atau potensi kemampuan dari Perancis dalam memimpin usaha perlindungan situs bersejarah secara materil dan simbolis (Foradori, Giusti, & Lamonica, 2018). *Cultural Diplomacy* dari Perancis sebagai usaha *soft power* yang dimiliki oleh Perancis serta melalui hubungan dekat Perancis dengan UNESCO yang telah terjalin semenjak adanya *France-UNESCO Cooperation Agreement (CFU)* pada 1997 menjadi buktinya yang dimana pada perjanjian tersebut menunjukkan adanya kesamaan visi dari UNESCO dengan Perancis yang berusaha untuk melindungi dan juga meningkatkan bantuan terhadap situs bersejarah yang terancam melalui bantuan finansial dan bantuan teknis. Perjanjian tersebut adalah perjanjian bilateral UNESCO pertama dalam isu warisan budaya. Kerjasama UNESCO dengan Perancis tersebut berlanjut hingga pada tahun 2013 ketika Perancis membantu *UN Peacekeeping Operations* di Mali yang dimana bertujuan untuk melindungi situs bersejarah di Mali melalui misi MINUSMA (UNESCO, 1997). Hal ini yang kemudian tetap menetapkan kedua proyek *international fund* dan juga *international network of safe haven* dalam *2016 Abu-Dhabi Declaration* sebagai *outcome* dari *2016 Abu-Dhabi Conference on Safeguarding Endangered Cultural Heritages*. Namun untuk menghormati adanya pandangan mengenai kepentingan kedaulatan, penyesuaian dilakukan untuk mengakomodasi pandangan tersebut yaitu dengan menetapkan standar minimal untuk menguatkan hukum nasional dalam negeri mengenai *safe haven* dalam negeri dan juga melakukan usaha perlindungan situs dan warisan bersejarah dalam negeri (Paumgartner & Zingg, 2018)..

Akhirnya, *2016 Abu-Dhabi Declaration* telah diadopsi oleh perwakilan 40 negara dalam konferensi tersebut yang dimana negara dapat melaksanakan mandate dalam deklarasi tersebut menyesuaikan dengan kemampuan dari masing masing negara. Melalui hasil ini dapat dijelaskan bahwa Perancis dan Mesir memiliki dua bentuk kepatuhan dan pelaksanaan deklarasi tersebut dengan cara yang berbeda sesuai dengan pandangan dari kedua negara tersebut. Perancis secara jelas melaksanakan *2016 Abu-Dhabi Declaration* secara maksimal dalam lingkup internasional maupun domestic. Dalam lingkup internasional, Perancis telah membentuk *international safe haven* bersama Uni Emirat Arab yaitu Museum Louvre Abu-Dhabi yang digunakan sebagai museum universal pertama di kawasan Arab. Museum ini dapat berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara untuk warisan bersejarah dari negara lain yang terancam akan aksi pengrusakan akibat konflik militer (France Diplomatie, 2016). Selain itu, Perancis juga menjadi pendonor pertama bagi *international fund* sebesar 30 juta dollar (ICOMOS, 2016). Sementara dalam konteks domestic, Perancis sebelumnya telah menetapkan hukum nasional mengenai *safe haven* yaitu *Act on the Freedom of Creation, Architecture and Heritage* yang telah ditetapkan pada Juli 2016 sebagai bentuk komitmen Perancis dalam menjalankan *cultural diplomacy* yang juga berisi tujuan dalam berperan aktif untuk membantu usaha perlindungan situs bersejarah secara internasional (Foradori, Giusti, & Lamonica, 2018). Dengan adanya hukum nasional tersebut, Kementerian Kebudayaan dan Komunikasi Perancis menjadi pusat utama dari pembuatan kebijakan budaya dalam kawasan domestic. Setiap institusi lain bertanggungjawab terhadap Kementerian Kebudayaan dan Komunikasi Perancis untuk bantuan teknis dan mekanisme pelaksanaan kebijakan. Kebijakan yang dilakukan seperti arsip nasional, pusat riset dan restorasi, museum, media perpustakaan serta perpustakaan nasional mengenai arsitektur dan warisan budaya. Sementara di tingkat lokal, Kementerian Kebudayaan dan Komunikasi Perancis telah melakukan proses desentralisasi melalui beberapa direktorat dan juga pemerintah daerah kota di Perancis untuk melakukan proyek gabungan dalam bidang warisan budaya (Perrin, Thomas, 2016). Kemudian dalam bentuk pendidikan, pemerintah Perancis melalui kerjasama antara Kementerian Kebudayaan dan Komunikasi dengan Kementerian Pendidikan dan Anak Muda telah menetapkan kebijakan "*Arts and Culture in Schools*" yang dimana bertujuan untuk memberikan anak usia 3-18 pendidikan mengenai jalur pembelajaran artistic serta untuk mendorong, bagi setiap anak, akses ke seni dan budaya dalam segala bentuknya, untuk membantu membangun penilaian dan kesadaran pribadi dengan tujuan mengembangkan pemikiran kritis, dan berusaha untuk lulus pada dasar-dasar budaya humanis sejati yang cenderung membuka pikiran terhadap keragaman seni dan pemikiran (Commission, 2017)..

Berbeda dengan pemerintah Mesir yang melaksanakan amanat dari *2016 Abu-Dhabi Declaration* dengan mengandalkan hukum nasional yang ada dan juga perjanjian bilateral dengan 12 negara untuk membatasi impor property budaya. Kebijakan nasional perlindungan situs bersejarah di Mesir diawali dari hukum nasional Mesir yaitu *Antiquities Law No.117/1983* yang kemudian diamandemen menjadi *Law No.3/2010* yang mengatur mengenai perlindungan situs dan warisan budaya dari Mesir dan juga hukuman yang akan diberikan pada pelanggar dari hukum tersebut. Mesir memiliki 5 institusi utama yang menjadi pilar dalam usaha perlindungan situs bersejarah di kawasan domestic yaitu *Ministry of State for Antiquities*, *National Organization for Urban Harmony – The Ministry of Culture*, *The Ministry of Endowments*, *National Council for Culture, Arts and Literature* dan *National Centre for Documentation of Cultural and Natural Heritage (CULTNAT)*. Kelima institusi tersebut memiliki tugas masing-masing dalam melakukan usaha perlindungan situs budaya di Mesir, namun kelima institusi tersebut tidak memiliki garis koordinasi yang searah dan tidak memiliki satu institusi penanggungjawab atas kebijakan kelima institusi tersebut. Hal ini seharusnya menjelaskan bahwa salah satu masalah yang ada di Mesir dalam segi perumusan kebijakan nasional adalah *Ministry of State for Antiquities* tidak memiliki kewenangan dalam

mengatur keempat institusi lain untuk dapat menjalankan satu alur koordinasi kebijakan yang sama serta tidak ada batasan bagi *Ministry of State for Antiquities* untuk dapat mengawasi dan mengatur usaha perlindungan situs dan warisan bersejarah dari masing-masing institusi (Osman, 2018). Kemudian dalam lingkup internasional, perjanjian bilateral dengan beberapa negara yang dilaksanakan oleh Mesir adalah untuk mengatur pembatasan ekspor-impor property kebudayaan dengan keperluan penyimpanan ataupun eksibisi. Pemerintah Mesir telah menjalin hubungan bilateral bersama 12 negara seperti Bolivia, Cina, Kuba, Siprus, Ekuador, Guatemala, Yordania, India, Italia, Peru, Swiss, dan Amerika Serikat untuk menjalin kerjasama dalam usaha perlindungan situs dan warisan budaya milik Mesir. Kerjasama tersebut meliputi perlindungan, pelestarian dan pengelolaan warisan budaya; pengembalian dan pengembalian kekayaan budaya; impor dan pemindahan secara tidak sah serta pengembalian barang antik ke tempat asalnya; pengenaan pembatasan impor pada kategori tertentu dari kekayaan budaya Mesir; dan pengembalian barang budaya yang dicuri atau diimpor secara ilegal, diekspor atau dialihkan (UNESCO, 2022). Kebijakan ini memang sesuai dengan pandangan yang disampaikan oleh Mesir dalam *2016 Abu-Dhabi Conference on Safeguarding Endangered Cultural Heritages* bahwa usaha perlindungan situs bersejarah harus dilakukan oleh negara itu sendiri (Al-Nahhas, 2016).

KESIMPULAN

Penelitian ini dapat menyimpulkan bahwa rezim *2016 Abu-Dhabi Declaration* telah dapat dikatakan sebagai rezim setelah memenuhi kriteria dari unsur pembentuk rezim internasional. Unsur-unsur seperti norma, aturan, prinsip dan proses penetapan keputusan telah dijalankan dalam proses pembentukan dari *2016 Abu-Dhabi Declaration* melalui *2016 Abu-Dhabi Conference on Safeguarding Endangered Cultural Heritages*. Hingga akhirnya terbentuk sebuah *outcome* berupa deklarasi yaitu *2016 Abu-Dhabi Declaration* yang mengandung nilai, prinsip, *guideline* dan juga mandate mengenai strategi perlindungan situs bersejarah di kawasan konflik militer. Dua proyek jangka panjang berupa *international fund* dan juga *international network of safe haven* telah disepakati.

Namun, rezim *2016 Abu-Dhabi Declaration* belum dapat berjalan secara signifikan yang diakibatkan oleh adanya perbedaan pendapat antara negara anggota. Seperti yang dijelaskan oleh Krasner dalam skema modifikasi structural yang dimana ketika kondisi dalam rezim terjadi sebuah hal yang konfliktual, hasil dari rezim tersebut tidak optimal. Hal ini terbukti ketika Perancis memiliki keinginan dan juga kepentingan kuat dalam memegang kepemimpinan untuk isu perlindungan situs bersejarah dan mengedepankan multilateralisme. Kemudian, pemerintah Perancis juga telah membentuk sistem kebijakan dalam negeri yang bertujuan untuk melaksanakan usaha perlindungan situs dan warisan bersejarah dalam kawasan Perancis dan pemerintah Perancis telah menetapkan kebijakan di lingkup pendidikan untuk mengedukasi anak-anak di Perancis mengenai pentingnya situs dan warisan bersejarah bagi identitas masyarakat dan juga kehidupan manusia. Sedangkan Mesir lebih memilih untuk melaksanakan sesuai hukum nasional yang telah ditetapkan dan juga melaksanakan kebijakan luar negeri berupa perjanjian bilateral dengan 12 negara mengenai pembatasan impor property budaya. Mesir melakukan ini untuk menghindari adanya pelanggaran kedaulatan dan juga intervensi negara kawasan barat di kawasan Arab. Maka dari itu, rezim *2016 Abu-Dhabi Declaration* terlaksana secara terbatas akibat perbedaan kepentingan nasional.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam hal ini, penulis ingin memberikan apresiasi dan menyampaikan rasa terima kasih kepada Ibu Ika Riswanti Putranti, A.Md.Ak, S.H., M.H., Ph.D selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Muhammad Faizal Alfian., SIP., MA. selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan kepada penulis. Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Fendy Eko Wahyudi, S.IP, M.Hub.Int selaku Dosen Penguji yang juga telah membantu memberikan saran untuk memperbaiki dan menyempurnakan isi penelitian. Penulis berharap Ibu Ika, Bapak Faizal dan Bapak Fendy dapat diberikan kesehatan agar segala pelaksanaan tanggungjawabnya dapat dimudahkan serta diberikan kelancaran.

REFERENSI

Al-Nahas, L. (2016, December 3). *About Us : The Times of Israel*. Retrieved December 22, 2021, from The Times of Israel: <https://www.timesofisrael.com/nations-approve-fund-to-protect-conflict-heritage-sites/>

Britannica. (n.d.). *About Us : Britannica*. Retrieved July 13, 2021, from Britannica: <https://www.britannica.com/event/Jasmine-Revolution>

Commission, E. (2017, July). *About Us : European Commission*. Retrieved December 27, 2021, from European Commission: <https://national-policies.eacea.ec.europa.eu/youthwiki/chapters/france/83-national-strategy-on-creativity-and-culture-for-young-people>

Curry, A. (2015, September 1). *About Us : National Geographic*. Retrieved July 13, 2021, from National Geographic: <https://www.nationalgeographic.com/history/article/150901-isis-destruction-looting-ancient-sites-iraq-syria-archaeology>

El-Aref, N. (2016, December 12). *About Us : Ahram Online*. Retrieved December 22, 2021, from Ahram Online: <https://english.ahram.org.eg/NewsContent/9/40/251928/Heritage/Ancient-Egypt/New-international-fund-for-protecting-heritage-in-.aspx?platform=hootsuite>

Elekyabi, S. Y. (2021). Enhancing International Law with Respect to The Protection of Cultural Property in Times of Armed Conflict: A Comparative Analysis . *EKB Journal of Law*, 2522.

Foradori, P., Giusti, S., & Lamonica, A. G. (2018). Reshaping Cultural Heritage Protection Policies at a Time of Securitisation: France, Italy, and the United Kingdom. *Italian Journal of International Affairs*, 3-4.

France Diplomatie. (2016). *PRESS KIT VISIT BY THE PRESIDENT OF THE FRENCH REPUBLIC TO ABU DHABI*. Paris: France Diplomatie.

France Diplomatie. (2016). *PRESS KIT VISIT BY THE PRESIDENT OF THE FRENCH REPUBLIC TO ABU DHABI*. France: Ministry for Europe and Foreign Affairs.

Haggar, S., & Simmons, B. A. (1987). *Theories of International Regimes*. 493.

- ICOMOS. (2016, December 9). *About Us : ICOMOS*. Retrieved November 12, 2020, from ICOMOS : <https://www.icomos.org/en/what-we-do/risk-preparedness/8262-icomos-adopts-the-abu-dhabi-declaration-on-heritage-at-risk-in-the-context-of-armed-conflicts>
- ICRC. (2009). *Customary International Humanitarian Law*. New York: Cambridge University Press.
- Jakubowski, A. (2019). International Protection of Cultural Heritage in Armed Conflict : Revisiting Role of Safe Havens. *International Protection of Cultural Heritage in Armed Conflict*, 180-181.
- Jakubowski, A. (2019). International Protection Of Cultural Heritage In Armed Conflict:Revisiting The Role Of Safe Havens. *Indonesian Journal of International Law*, 171-172.
- KOMPAS. (2020, December 5). *About Us : KOMPAS*. Retrieved December 19, 2021, from KOMPAS: <https://www.kompas.com/skola/read/2020/12/05/165128669/politik-arab-spring-di-timur-tengah-2011>
- Krasner, S. (1982). Structural causes and regime consequences:regimes as intervening variables. *International Organization, Vol. 36, No. 2, International Regimes*, 191-192.
- Krasner, S. D. (1982). Structural Causes and Regime Consequences : Regime as Intervening Variables. 1-6.
- Osman, K. A.-A. (2018). Heritage conservation management in Egypt A review of the current and proposed situation to amend it. *Ain Shams Engineering Journal*, 2909-2911.
- Paumgartner, N. D., & Zingg, R. (2018). The Rise of Safe Havens for Threatened Cultural Heritage. *International Journal of Cultural Property*, 329.
- Perrin, Thomas. (2016). *Cultural Policies and Trends in Europe : Company Profile of France*. Toulouse: COMPENDIUM.
- UNESCO. (1997). *France-UNESCO Co-operation Agreement (CFU)*. Paris: UNESCO.
- UNESCO. (2022). *Intergovernmental Committee for Promoting the Return of Cultural Property to its Countries of Origin or its Restitution in Case of Illicit Appropriation*. Paris: UNESCO.